

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan umum bahwa :

1. Gambaran umum pihak-pihak yang pro/mendukung pengelolaan terhadap sumber air dilakukan oleh Pemerintah:

Pihak-pihak yang pro/mendukung pengelolaan terhadap sumber air dilakukan oleh Pemerintah terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Batu
Bappeda bertugas untuk melakukan perencanaan program pengelolaan sumber air, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, menyusun anggaran pendapatan belanja daerah bersama SKPD terkait dan mengembangkan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat.
- b. Dinas Cipta Karya Kota Batu

Dinas Cipta Karya bertugas untuk melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan sarana air bersih/minum oleh PDAM, menyusun program kerja/rencana kerja tahunan dan mengadakan pembinaan pengendalian/pengawasan dan evaluasi kepada PDAM

c. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

PDAM bertugas untuk mengembangkan sistem distribusi air bersih, melakukan penambahan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi baru dan pengembangan jaringan baru dan bekerjasama dengan pihak swasta.

2. Gambaran umum pihak-pihak yang kontra/menolak pengelolaan terhadap sumber air dilakukan oleh Pemerintah:

Pihak-pihak yang kontra/menolak pengelolaan terhadap sumber air dilakukan oleh Pemerintah terdapat dari masyarakat sekitar sumber air dan masyarakat desa yang dilalui oleh jalur pipa saluran air. Masyarakat tersebut berasal dari:

a. Desa Gunung Sari

Masyarakat di Desa Gunung Sari menolak pengelolaan sumber air yang dilakukan Pemerintah karena masyarakat tidak ingin persediaan air mereka berkurang, jalan umum yang dilalui jalur pipa saluran air menjadi rusak. Akan tetapi ada masyarakat ada masyarakat yang tidak keberatan dengan meminta kompensasi ganti rugi atas pembenahan kembali fasilitas umum yang ditanami oleh pipa saluran air dan kompensasi ganti rugi atas lahan pribadi masyarakat yang dilewati oleh jalur pipa saluran air.

b. Desa Sumberejo

Masyarakat di Desa Sumberejo menolak pengelolaan sumber air yang dilakukan oleh Pemerintah karena masyarakat menganggap tanggung

jawab pemerintah kurang maksimal dalam membenah kembali fasilitas umum yang sudah di tanamai oleh pipa-pipa saluran air, selain itu masyarakat tidak mendapatkan kompensasi ganti rugi secara layak dari Pemerintah akan lahan pribadi yang akan dilewati oleh jalur pipa saluran air sehingga masyarakat menolak pengelolaan sumber air yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi terdapat masyarakat yang tidak keberatan dengan pengelolaan sumber air yang dilakukan oleh Pemerintah dengan syarat jalan umum yang ingin ditanami oleh pipa-pipa saluran air dibenahi secara baik dan untuk masyarakat yang memiliki lahan pribadi diberikan kompensasi ganti rugi yang sesuai apabila jalur pipa saluran air melewati lahan pribadi mereka.

c. Desa Ngaglik

Masyarakat di Desa Ngaglik tidak merasa keberatan dengan pengelolaan sumber air yang dilakukan oleh Pemerintah selama fasilitas umum yang ditanami oleh pipa-pipa saluran air dapat dikembalikan dengan baik dan masyarakat yang memiliki lahan pribadi diberikan kompensasi ganti rugi atas lahan pribadi yang akan ditanami pipa saluran air.

3. Kesepakatan/*Agreement* yang dicapai dalam Pengelolaan Sumber Air Ngesong

a. Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Masyarakat Sekitar.

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan kepada pihak kecamatan kemudian

kepada kelurahan masing-masing kemudian dari kelurahan memberikan surat kepada wilayah yang dilewati melalui RT dan RW. Selain itu pendekatan juga dilakukan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan mendatangi rumah warga secara langsung.

- b. Kesepakatan/*agreement* yang dicapai antara Pemerintah dengan Masyarakat Sekitar

Kesepakatan/*agreement* yang telah dicapai antara Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pembetulan kembali fasilitas umum seperti jalan umum yang ditanami pipa-pipa saluran air, pemberian kompensasi kepada masyarakat pemilik lahan pribadi yang dilewati oleh jalur pipa saluran air selain itu Pemerintah juga berkewajiban menjaga dan melestarikan Sumber Air Ngesong agar tetap terjaga debit air yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Batu dan masyarakat di sekitar Sumber Air Ngesong.

- c. Kerjasama yang dilakukan dalam Pengelolaan Sumber Air Ngesong
- Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat mengenai pengelolaan sumber air ngesong diterapkan dalam pembangunan fisik. Pemerintah bertugas untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumber air ngesong agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batu akan air bersih. Pihak swasta melakukan tugas secara teknis dalam pemasangan pipa-pipa saluran air yang akan menyalurkan air kepada masyarakat Kota Batu yang membutuhkan air. Kerjasama masyarakat dengan ikut serta dalam

pembetulan kembali fasilitas umum seperti jalan umum yang telah digali untuk penanaman pipa-pipa saluran air.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan kepada Pemerintah Kota Batu dalam melakukan pengelolaan sumber air adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Bappeda dengan SKPD terkait perlu ditingkatkan agar perencanaan program kegiatan dapat tersusun dengan baik.
2. Pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya perlu ditingkatkan agar kerjasama antara PDAM dengan HIPPAm dapat berjalan lebih optimal.
3. PDAM harus lebih memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber air sehingga terjadi relasi sosial yang baik antara Pemerintah dengan masyarakat.
4. Pelayanan air bersih kepada masyarakat harus lebih dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi agar masyarakat Kota Batu mendapatkan pasokan air yang merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Pihak swasta yang dipilih dalam pelaksanaan proses pengelolaan sumber air dilapangan perlu dipilih lebih selektif agar hasil kerja yang dihasilkan dapat lebih memuaskan.
6. Kesepakatan yang sudah dicapai harus dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh agar masyarakat lebih percaya dan mudah menerima program-program dari Pemerintah.

7. Masyarakat harus lebih aktif menyalurkan aspirasinya dan pendapatnya kepada Pemerintah Kota Batu agar kedepannya dapat lebih baik dalam melayani kebutuhan masyarakat.

